



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203, 5204 FAKSIMILE (021) 3846402
WEBSITE: www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S - 1722 /PB/2018 15 Februari 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Penerapan Ketentuan Paragraf 26 dan Paragraf 82 PSAP 13

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala Kementerian Negara/Lembaga, yang membawahi Satker Badan Layanan Umum
 2. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
 3. Para Kepala KPPN
 4. Para Pimpinan Satker Badan Layanan Umum


Menunjuk surat Menteri Keuangan Nomor:S-1670.1/MK.5/2018 tanggal 14 Februari 2018 hal Penerapan Ketentuan Paragraf 26 dan Paragraf 82 PSAP 13, serta dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Satker BLU tahun 2017, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Satker BLU agar mengidentifikasi bagian pendapatan BLU yang menjadi hak mitra KSO dan memastikan penerapan asas neto dalam pengakuan pendapatan BLU yang berasal dari perjanjian KSO tersebut (mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO).
2. Dalam hal Satker BLU telah mengesahkan pendapatan BLU yang berasal dari perjanjian KSO sebesar 100% (termasuk bagian pendapatan yang menjadi hak mitra KSO), Satker BLU agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi bagian pendapatan yang menjadi hak mitra KSO dalam pengakuan pendapatan BLU yang berasal dari perjanjian KSO dengan menyusun kertas kerja sesuai format sebagaimana lampiran surat ini.
 - b. melakukan koreksi pendapatan dan belanja/beban BLU yang disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) Tahun 2017 berdasarkan kertas kerja di atas, dengan mengajukan SP3B – BLU ke KPPN mitra kerja. Koreksi pada SP3B BLU tersebut dicantumkan sebesar nilai negatif pendapatan dan belanja dengan jumlah yang sama.
 - c. pengajuan SP3B – BLU ke KPPN mitra kerja dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 20 Februari 2018, untuk selanjutnya diterbitkan SP2B – BLU oleh KPPN mitra kerja paling lambat tanggal 21 Februari 2018.

- d. setelah menerima SP2B BLU, satker agar memproses pada aplikasi SAIBA dan mengunggah kembali ke aplikasi e-Rekon&LK sesuai jadwal penyusunan LKKL Tahun 2017 *Unaudited*.
3. Dalam hal satker BLU telah mengesahkan pendapatan BLU yang berasal dari perjanjian KSO sebesar bagian pendapatan BLU saja (tidak termasuk bagian pendapatan yang menjadi hak mitra KSO), satker BLU tidak perlu melakukan koreksi pendapatan dan belanja/beban BLU yang disajikan di LRA dan LO Tahun 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,




Firmansyah N. Nazaroedin
NIP 19640519 198402 1 001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Wakil Menteri Keuangan RI
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan
4. Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI.

No.	KSO	Periode	Penerimaan dari KSO Tahun 2017 (Rp)	Persentase Bagi Hasil		Nilai Bagi Hasil		Nilai Koreksi (Rp)
				Mitra (%)	BLU (%)	Mitra (Rp)	BLU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama, tanggal dan nomor perjanjian kontrak KSO;
3. Diisi periode perjanjian KSO;
4. Diisi jumlah penerimaan dari perjanjian KSO selama periode tahun 2017 yang telah disahkan pendapatannya dan merupakan obyek bagi hasil penerimaan dengan mitra KSO.

Dalam hal jumlah penerimaan pada kolom 4 tidak dapat diidentifikasi namun nilai bagi hasil untuk mitra KSO dapat diketahui, maka :

- kolom 4 dan 8 diisi dengan "N/A" (Not Available) dan
 - kolom 7 dan 9 diisi dengan nilai yang merupakan bagian/porsi mitra KSO;
5. Diisi persentase bagi hasil bagian mitra KSO sesuai perjanjian KSO; Apabila tidak terdapat persentase bagi hasil dalam perjanjian , maka diisi dengan "NIHIL"
 6. Diisi persentase bagi hasil bagian BLU sesuai perjanjian KSO; Apabila tidak terdapat persentase bagi hasil dalam perjanjian , maka diisi dengan "NIHIL"
 7. Diisi nilai rupiah bagi hasil bagian mitra KSO sesuai perjanjian KSO
 8. Diisi nilai rupiah bagi hasil bagian BLU sesuai perjanjian KSO;
 9. Diisi nilai koreksi pendapatan dan belanja/beban BLU yang akan disahkan menggunakan SP3B – BLU. Dalam hal pengakuan pendapatan BLU atas perjanjian KSO sudah menggunakan asas netto, maka diisi dengan "NIHIL".